



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR 71/UN39/HK.02/2022

TENTANG

PENERIMA BEASISWA PANCAKARSA ANGGARAN 2018-2021 SEMESTER GENAP
(116) TAHUN AKADEMIK 2021/2022 UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bogor dengan Universitas negeri Jakarta Nomor 119/85/PKS/KS-Banhuk/XI/2021 dan Nomor B/289/UN39.3/HK.03/2021 tentang Pemberian Beasiswa Pancakarsa bagi Pemuda Berprestasi;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan program beasiswa sebagai salah satu program Pemerintah Kabupaten Bogor dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia, perlu memberikan bantuan Pendidikan beasiswa kepada pemuda Kabupaten Bogor yang berprestasi melalui Beasiswa Pancakarsa untuk mengikuti Pendidikan tinggi selamanya sampai dengan semester 8 (delapan) di perguruan tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Penerima Beasiswa Pancakarsa Angkatan 2018-2021 Semester Genap (116) Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Negeri Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1167);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 639);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 49/B/HK/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023;
14. Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Kerja Sama Universitas Negeri Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PENERIMA BEASISWA PANCAKARSA ANGKATAN 2018-2021 SEMESTER GENAP (116) TAHUN AKADEMIK 2021/2022 UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

KESATU : Menetapkan Penerima Beasiswa Pancakarsa Angkatan 2018-2021 Semester Genap (116) Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Negeri Jakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

- KEDUA : Besaran Beasiswa yang diberikan kepada nama-nama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), yang besarnya sesuai dengan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) masing-masing.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Jakarta Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



KOMARUDIN P

NIP 196403011991031001

Tembusan:

1. Wakil Rektor;
2. Dekan dan Direktur Pascasarjana;
3. Ketua Lembaga;
4. Kepala Biro.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR : 71/UN39/HK.02/2022

TANGGAL : 31 JANUARI 2022

TENTANG : PENERIMA BEASISWA PANCAKARSA ANGKATAN
2018-2021 SEMESTER GENAP (116) TAHUN
AKADEMIK 2021/2022 UNIVERSITAS NEGERI
JAKARTA

No	Nama	NIM	Fakultas	Program Studi
1	Andi Bulan Maghfira	1210618061	FBS	Sastra Indonesia
2	Annisa Dwi Wulandari	1517618034	FT	Rekayasa Keselamatan Kebakaran
3	Desra Reifka Rhaudia	1301618032	FMIPA	Pendidikan Matematika
4	Dewi Rahmah Maulani	1402618064	FIS	Pendidikan Geografi
5	Fahira Febriana Kamisopa	1604618025	FIK	Kepelatihan Kecabangan Olahraga
6	Nabila Yumna Salsabila	1407618079	FIS	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
7	Annisa Nabilla Hafidz	1103618046	FIP	Manajemen Pendidikan
8	Etin Prihatina	1405618013	FIS	Pendidikan Sosiologi
9	Khaerullah	1602618036	FIO	Pendidikan Kepelatihan Olahraga
10	Abdullah Nasih Ulwan	1103619033	FIP	Manajemen Pendidikan
11	Riska Wulan Suciani	1401619012	FIS	Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
12	Ahmad Anugrah Hidayat	1406619030	FIS	Sosiologi
13	Dhea Febrina Bangun	1602619067	FIO	Pendidikan Kepelatihan Olahraga
14	Husnul Haibah	1101619051	FIP	Teknologi Pendidikan
15	Nadia Zahra Ramadhani Sufi	1405619015	FIS	Pendidikan Sosiologi
16	Fadila Sabrina	1210619045	FBS	Sastra Indonesia
17	Febiyanti Marselina	1107619131	FIP	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
18	Zirly Latifah	1101620069	FIP	Teknologi Pendidikan
19	Rizqa Wahda Annisa	1107620158	FIP	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
20	Ubay Hermansyah	1403620055	FIS	Pendidikan Sejarah
21	Azizatul Amala	1308620031	FMIPA	Biologi
22	Dyah Farrah Aisyah	1406620006	FIS	Sosiologi
23	Irsyad Bryandhito	1701620045	FE	Pendidikan Ekonomi
24	Siti Aisyah	1701620083	FE	Pendidikan Ekonomi
25	Muhammad Hamzah Hardiansah	1502620068	FT	Pendidikan Teknik Mesin
26	Fahsya Aliefta Azzahra Siregar	1604621062	FIO	Kepelatihan Kecabangan Olahraga
27	Lafatricia	1602621091	FIO	Pendidikan Kepelatihan Olahraga
28	Raya Lucky Abizar	1801621027	FPPSi	Psikologi
29	Dhia Muhammad Shabhi	1101621053	FIP	Teknologi Pendidikan
30	Ranita Fitri	1107621283	FIP	Pendidikan Guru Sekolah Dasar
31	Sachio Alfonzo Putra Sridana	1602621017	FIO	Pendidikan Kepelatihan

No	Nama	NIM	Fakultas	Program Studi
31	Sachio Alfonzo Putra Sridana	1602621017	FIO	Pendidikan Kepelatihan Olahraga
32	Muhamad Rifki Massa Syawal	1601621022	FIO	Pendidikan Jasmani
33	Daniyah Husna	1314621022	FMIPA	Statistika

Ditetapkan di Jakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



KOMARUDIN

NIP. 196403011991031001